



PENETAPAN

Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai talakyang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

M e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Pegawai Bank, tempat tinggal di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 3 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA Mks pada tanggal 3 November 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Ahad tanggal 19 September 2010 di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 1961/Pdt.P/2015/PA.Mks



Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Nomor : 1089/47/IX/2010 tertanggal 05 Agustus 2011.

2. Setelah pernikahan, Pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama beberapa hari di rumah orang tua Termohon di Ujung Pandang Baru, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Bulurokeng, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan termohon telah mencapai 5 tahun 2 bulan, pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dan termohon tidak/dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. M. Idris Ramadhani Yunus Makkawereng meninggal ketika masih bayi.
 - b. Zahira Yunus Makkawereng
 - c. M. As'ad Sadat Yunus Makkawereng.
4. Bahwa sejak bulan Ramadan Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon agar tidak berlaku kasar terhadap tenaga buruh yang dipekerjakan oleh Pemohon.
 - b. Termohon kurang beradaptasi dengan keluarga Pemohon, dan kurang menghormati orang tua Pemohon sehingga terkadang Termohon bicara dan mengeluarkan kata-kata semaunya tanpa memandang dengan siapa yang dilawan bicara, sungguh sangat mengecewakan Pemohon.
 - c. Termohon selalu memaksakan kehendaknya dan apabila tidak dituruti, maka pasti terjadi masalah sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon yang hendak mengendalikan pekerjaan/usaha



Pemohon, dengan kata lain Termohon yang mau menjadi kepala rumah tangga.

- d. Termohon setiap marah selalu mengeluarkan kata-kata “ jangan libatkan saya dalam soal Kredit usahamu. Apabila seorang pengusaha tidak didukung secara penuh oleh isteri, maka dapat dipastikan bahwa pengusaha tersebut pasti jalan ditempat (tidak berkembang).
- e. Termohon tidak bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dengan tidak pernah mengurus makanan Pemohon meskipun Termohon libur kantoran, tetap tidak mengurus rumah tangganya.
5. Bahwa yang paling menyinggung perasaan dan menghilangkan harapan Pemohon untuk lebih berkembang usahanya adalah karena Termohon sebagai isteri tidak mamu dilibatkan dalam soal Kredit.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur sejak akhir bulan September 2015 sampai sekarang telah mencapai +1 bulan.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran atantara Pemohon dan termohon terjadi pada bulan September 2015, dimana Termohon tidak setuju atas tindakan Pemohon ketika Pemohon mengeluarkan biaya (ongkos mobil) untuk pulang kampung.
8. Bahwa selama pisah tempat tidur, Pemohon sudah tidak pernah lagi berhubungan badan dengan Termohon, sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap termohon (TERMOHON).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tallo paling lambat 30 hari setelah pemohon mengikrarkan talak.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, pemohon mengajukan permohonan secara lisan dimuka sidang pada tanggal 16 November 2015 untuk mencabut perkara ini dengan alasan pemohon tidak akan melanjutkan lagi perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonan talaknya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARINo. 1841K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 *jo.* Yurisprudensi Putusan MARINo. 1742K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses

Hal 4 dari 6 hal. Put. No.324/Pdt.G/2014/PA Mks



pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan pemohon dalam perkara ini sebelumtermohon memberikan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan pemohon untuk mencabut permohonan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA Mks dicabut;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratusempat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, 16 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyyah., oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H, M.H., dan Drs. H. Muhammad Takdir, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs Amiruddin, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 hal. Put. No.324/Pdt.G/2014/PA Mks



Drs. Chaeruddin, S.H., M.H., Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Amiruddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)